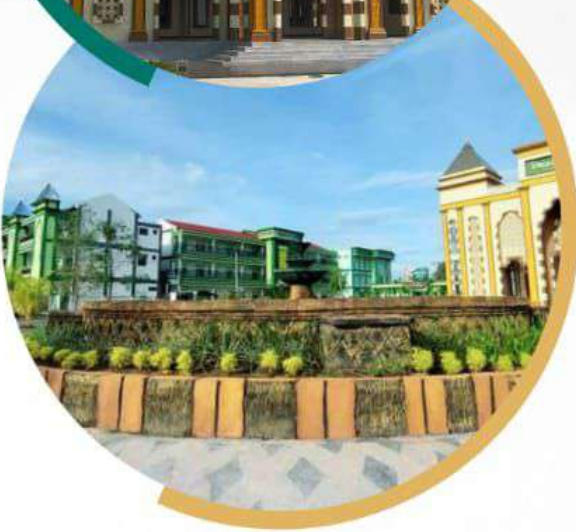




INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



**PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN**



**Disusun Oleh
TIM PENYUSUN**



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



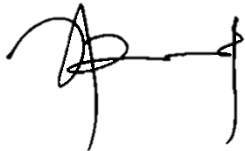
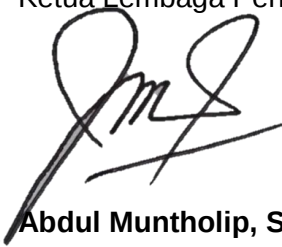
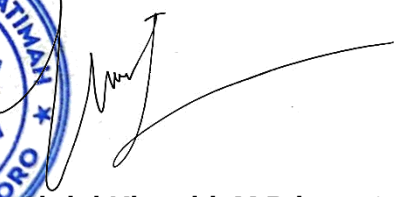
www.iai-alfatimah.ac.id

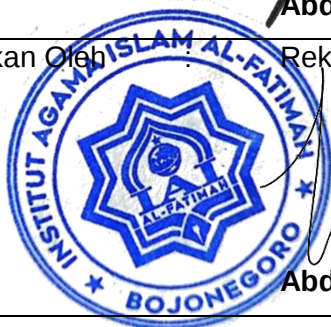


Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro



LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Kode Dokumen	:	PDM/IAI/KL-17/00/2023
Revisi	:	00
Tanggal Penetapan	:	10 Agustus 2023
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus  Armawati Hidayati, S.Pd., M.Pd.
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Abdul Muntholip, S.Pd., M.M.
Ditetapkan Oleh	:	Rektor  Abdul Khamid, M.Pd.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Ilahi Robbi, karena atas karunia, petunjuk, dan ijin-Nya Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro mampu menyelesaikan penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan. Sholawat serta salam kami haturkan pula kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi suri tauladan dalam bertutur kata dan bertingkah laku.

Dokumen ini diterbitkan dengan tujuan memberi kemudahan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, yang mana memiliki *tagline* berupa Kampus Millenial, Terdepan dan Terpercaya. Dengan harapan ke depannya nanti IAI Al-Fatimah ini mampu menjadi kampus yang memimpin pergerakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas di segala aspek kehidupan.

Tentu dalam penyusunannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami membuka diri untuk menerima masukan atau kritik dari pihak-pihak terkait demi tersusunnya pedoman yang lebih lengkap dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan anggaran dan keuangan di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dan membantu penuh dalam proses penyusunan dokumen pedoman ini. Semoga segala upaya mendapat ridho dari Allah SWT demi terwujudnya kampus yang membawa keberkahan dan manfaat untuk semua bagian, baik internal maupun eksternal kampus.

Bojonegoro, 10 Agustus 2023

Rektor



Abdul Khamid, M.Pd.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Surat Keputusan	v
Bab I Ketentuan Umum	1
Bab II Ruang Lingkup	2
Bab III Prinsip Pengelolaan Keuangan	2
Bab IV Perolehan Dana	3
Bab V Penggunaan Dana	4
Bab VI Pertanggungjawaban Keuangan	5
Bab VII Penutup	7



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 0092.01/B/SK.IAI.AB/VIII/2023

TENTANG :

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran penerapan pedoman pengelolaan keuangan di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, perlu memberlakukan pedoman pengelolaan keuangan di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1330 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
 11. Keputusan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0002.01/A/SK/YASB/II/2023 tentang Statuta Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
 12. Keputusan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0003.01/A/SK/YASB/II/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO.
- PERTAMA : Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- KEDUA : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023
Rektor



ABDUL KHAMID, M.Pd.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kabirol;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/ UPT;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 17/00/2023	No. Revisi 00	Hal 1 dari 7	Tgl Terbit 10 Agustus 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan pedoman pengelolaan keuangan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU 10;
3. SOP Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro tentang Penggunaan Anggaran.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada lingkup Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
2. Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro bertujuan memberikan persepsi yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administratif, efisien dan efektif.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 17/00/2023	No. Revisi 00	Hal 2 dari 7	Tgl Terbit 10 Agustus 2023

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Keuangan

Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro diantaranya mencakup:

1. Prinsip Pengelolaan Keuangan;
2. Perolehan Dana;
3. Penggunaan Dana; dan
4. Pertanggungjawaban Keuangan.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi meliputi kejelasan sumber pengelolaan dana dan penggunaannya. Dana harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara penggunaannya diarahkan pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

2. Akuntabilitas

Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang di dapatkan.

3. Efektivitas

Efektif kesesuaian antara hasil yang hendak dicapai dengan dana yang dipergunakan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 17/00/2023	No. Revisi 00	Hal 3 dari 7	Tgl Terbit 10 Agustus 2023

4. Efisiensi

Efisien dalam pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Pendidikan.

BAB IV

PEROLEHAN DANA

Pasal 5

Perencanaan Perolehan Dana

1. Perencanaan Penerimaan dana IAI Al-Fatimah Bojonegoro dilakukan melalui mekanisme perencanaan penerimaan dana satu tahun yang diusulkan ke Yayasan
2. Perencanaan penerimaan dana pada IAI Al-Fatimah Bojonegoro mengacu pada Rencana Strategis IAI Al - Fatimah Bojonegoro dan Realisasi Penerimaan Dana Tahun Anggaran sebelumnya.
3. Perencanaan penerimaan diusulkan oleh fakultas/lembaga/unit pelaksana kegiatan
4. Penetapan rencana penerimaan dana dihadiri seluruh pemangku kepentingan pada fakultas/lembaga/unit pelaksana kegiatan lingkup IAI Al-Fatimah Bojonegoro.

Pasal 6

Sumber Keuangan

Sumber-sumber keuangan di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro berasal dari:

1. Badan Penyelenggara (Yayasan);
2. Bantuan Pemerintah;
3. Hibah Penelitian; dan
4. Mahasiswa.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 17/00/2023	No. Revisi 00	Hal 4 dari 7	Tgl Terbit 10 Agustus 2023

BAB V

PENGUNAAN DANA

Pasal 7

Pengalokasian Dana

Pengalokasian dana di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro diarahkan pada pembiayaan manajemen institut, fakultas, lembaga internal dan unit pelaksana teknis.

Pasal 8

Pejabat Perbendaharaan

1. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 9

Kuasa Pengguna Anggaran

Rektor merupakan kuasa pengguna anggaran di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

Pasal 10

Pejabat Pembuat Komitmen

1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
2. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat struktural.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 17/00/2023	No. Revisi 00	Hal 5 dari 7	Tgl Terbit 10 Agustus 2023

Pasal 11

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Pasal 12

Pelaksana Anggaran

1. Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sesuai dengan Rencana Operasional (Renop) IAI Al-Fatimah Bojonegoro.
2. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan Term of Reference (ToR) atau Proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah di sahkan dan disetujui oleh Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 14

1. Setiap Unit/Fakultas/Program Studi/Pelaksana wajib melakukan pelaporan kegiatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.
2. Format laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana terlampir.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 17/00/2023	No. Revisi 00	Hal 6 dari 7	Tgl Terbit 10 Agustus 2023

Pasal 15

Pelaporan Satker

1. IAI Al-Fatihah Bojonegoro berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Penyusunan pelaporan pengelolaan dana mengacu pada mekanisme penyusunan pelaporan pengelolaan dana, sebagai berikut:
 - a. Bagian Perencanaan dan Keuangan mengumpulkan laporan dari setiap fakultas, dan bagian pelaksana kegiatan, yang telah melalui verifikasi audit dari Satuan Pengawas Internal (SPI).
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan menyusun laporan realisasi dana, laporan triwulan, laporan semester, dan tahunan sebagai laporan ke Rektor IAI Al-Fatihah Bojonegoro.
3. Laporan penggunaan dana harus memuat penjelasan dari:
 - a. Laporan Operasional, menyajikan berbagai unsur kegiatan operasional meliputi pendapatan operasional, beban operasional, surplus, non operasional, surplus dari kegiatan non operasional.
 - b. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - c. Laporan Realisasi Anggaran, menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari s/d 31 Desember.
 - d. Neraca, menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember.
 - e. Laporan Arus Kas, menyajikan arus kas dari Aktivitas Operasi Arus kas dari Aktivitas Investasi dan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.
 - f. Laporan Perubahan SAL, merupakan laporan perubahan saldo anggaran.
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), merupakan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, dan neraca pada IAI Al - Fatimah Bojonegoro.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 17/00/2023	No. Revisi 00	Hal 7 dari 7	Tgl Terbit 10 Agustus 2023

Pasal 16

Audit Penggunaan Dana

1. IAI Al-Fatimah Bojonegoro memberikan keleluasaan peran auditor dalam melakukan audit pengelolaan dana.
2. Sistem audit pengelolaan dana pada IAI Al-Fatimah Bojonegoro dilakukan dalam bentuk pengawasan secara berkesinambungan oleh audit internal dan eksternal.
3. Pelaksana audit internal, adalah Satuan Pengawas Internal (SPI).
4. Pelaksana audit eksternal adalah Kantor Akuntan Publik (KAP).

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

Rektor



Abdul Khamid, M.Pd.